

BAB V

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang dilaksanakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Implementasi kebijakan keuangan desa sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan adalah serangkaian tindakan pemerintah dalam mengelola segala sumber pendapatan desa yang sebagai wujud pemerataan dan kesejahteraan masyarakat desa. Kebijakan keuangan desa tersebut berupa APBDes yang telah disepakati sebelumnya dalam musrembangdes. Struktur APBDes terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. Implementasi atau pelaksanaan kebijakan keuangan di Desa Wonokasian, khususnya dalam hal tertib administrasi keuangan didasarkan pada variabel: (1) komunikasi, ditunjukkan melalui adanya sosialisasi dari pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo kepada pemerintah Desa Wonokasian, adanya musyawarah-musyawarah dan penampungan aspirasi masyarakat melalui Musrembangdes; (2) sumber daya, yang terdiri dari sumber daya staf, informasi, wewenang dan fasilitas. Sumber daya staf pada Desa Wonokasian dari segi pendidikan dikatakan cukup memadai namun tetap perlu adanya peningkatan kapasitas guna meningkatkan kinerja yang lebih baik. Sumber daya informasi pada Desa Wonokasian terbilang cukup baik, hal ini dapat

dilihat bahwa kepala desa selaku pemegang kekuasaan selalu menginformasikan dana yang akan turun kepada para pelaksana kegiatan, namun para pelaksana tersebut yang kadang kala terkesan mendadak dalam memberikan informasi kepada bendahara desa yang berwenang dalam mendistribusikan dana untuk suatu kegiatan. Sumberdaya wewenang pada Desa Wonokasian sudah cukup jelas dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan bahwa yang berwenang mengelola keuangan desa adalah kepala desa beserta pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. Sedangkan untuk sumberdaya fasilitas di Desa Wonokasian dikatakan cukup memadai, walaupun masih perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana yang ada; (3) disposisi, dimana pada Desa Wonokasian menunjukkan bahwa masih minimnya pemahaman dari para aparatur desa terkait tupoksinya dalam menjalankan kebijakan yang ada; serta (4) struktur birokrasi dalam hal kebijakan keuangan pada Desa Wonokasian juga sudah tertera jelas, yaitu kepala desa, sekretaris desa, bendahara keuangan desa dan kepala seksi, namun terdapat pula dua kekosongan perangkat dalam struktur birokrasi yang ada di desa.

2. Terdapat beberapa faktor yang mendukung serta menghambat implementasi kebijakan pada Desa Wonokasian. Faktor pendukung berasal dari sarana dan prasarana yang memadai dan adanya partisipasi dari masyarakat desa yang terbilang cukup aktif dalam memberikan kontribusi terhadap program-program di desa. Di sisi lain, ada pula faktor

yang menghambat implementasi kebijakan keuangan Desa Wonokasian, yaitu sumberdaya aparatur yang kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya, komunikasi dan kerjasama antar aparatur desa yang kurang baik, tuntutan dari masyarakat diluar kebijakan yang ada, kurangnya transparasi dana pada kotak dana partisipasi terhadap masyarakat desa, adanya kebijakan yang rancu dan keterlambatan pencairan dana.

b. Saran

1. Diperlukan upaya peningkatan kapasitas terhadap aparatur pemerintah desa dari pemerintah daerah maupun desa melalui pelatihan atau diklat yang intensif terkait pemahaman tugas pokok dan fungsi aparatur, penggunaan media komputer dan prosedur rancangan belanja agar tercipta aparatur yang lebih profesional dalam menjalankan pengelolaan kebijakan keuangan.
2. Diperlukan adanya peningkatan kontrol dari kepala desa selaku pemegang kekuasaan terbesar di desa kepada para perangkat terkait peningkatan hubungan komunikasi antar perangkat desa agar tidak terjadi penyaluran komunikasi yang salah (miskomunikasi), perlu adanya transparasi dana pada papan pengumuman terkait kotak dana partisipasi pada kantor desa agar masyarakat mengetahui penggunaan dana tersebut. Selain itu, perlu juga adanya ketegasan dari kepala desa untuk menolak permintaan masyarakat yang dirasa hal tersebut diluar dari kebijakan yang ada dan telah disepakati pada musyawarah di desa.